

SKRIPSI

**EKSISTENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 BAGI HAKIM
DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**



**Muhammad Fadhil Anggara
NIM. 1610211210039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 BAGI HAKIM DALAM
MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FADHIL ANGGARA
NIM. 1610211210039

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari senin tanggal 12
Desember 2022

Pembimbing Ketua,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.,
Nip. 197304202003122002

Pembimbing Pendamping



Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., Mkn
Nip. 19791002200501101

Diketahui

Banjarmasin, 10 Januari 2023

Ketua Program,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
Nip. 196709141993031003 9

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 BAGI HAKIM DALAM
MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FADHIL ANGGARA

NIM. 1610211210039

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 164/UN@1.11/SP/2023

Tanggal : 10 APR 2023

Disahkan


Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

**TELAH DIUJI PADA
PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2022**



TIM PENGUJI

KETUA : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

SEKRETARIS : Muhammad Yasir, S.H., M.H.

**ANGGOTA :1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. (Pembimbing
Ketua)**

2. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H. M.Kn (Pembimbing)

3. Indah Ramadhany, S.H., M.H. (Anggota)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadhil Anggara

Nomor Induk Mahasiswa : 1610211210039

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Februari 1999

Program Kekhususan : Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

EKSISTENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS

SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Desember 2022

Muhammad Fadhil Anggara

NIM. 1610211210039

URGENSI HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGIKUTI PERMA NO. 1 TAHUN 2020

MUHAMMAD FADHIL ANGGARA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 serta mengetahui konsekuensi jika Hakim tidak memutus suatu perkara berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa **Pertama** merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3. Peran hakim sangat penting dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Didalam pasal 2 dan 3 tersebut, masih belum jelas diatur tentang pedoman-pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, dan akhir-akhir ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan agar tidak ada perbedaan dalam penentuan vonis koruptor dan mempermudah hakim dalam mengadil perkara sesuai dengan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2020. **Kedua**, Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 tersebut pada pasal 6 dan 7 mengatur kategori kerugian negara dari kategori yang paling berat sampai yang paling ringan, dan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang aspek kesalahan dan peran terdakwa tindak pidana korupsi serta keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada saat menjalankan tugas serta fungsinya Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Ketika hakim harus berhadapan dengan PERMA tersebut hakim dihadapkan dengan independensi hakim yang ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci : Hakim, PERMA, Tindak Pidana Korupsi

RINGKASAN

EKSISTENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Mumammad Fadhil Anggara: 2020, 58 hlm)

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disebutkan Bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Menurut UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Mengenai independensi lembaga peradilan, hal ini diatur secara konstitusional dalam spesifikasi Pasal 24 dan 25 UUD 1945., Hakim memiliki kebebasan dari interferensi atau campur tangan salah satu pihak, yang dikenal sebagai peradilan yang independen atau keputusan kasus tanpa campur tangan dari salah satu pihak yang ada di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Pasal 1 PERMA No 2020 tersebut, apakah Hakim harus berpedoman pada PERMA tersebut dan Ketika hakim harus berpedoman pada PERMA tersebut Hakim dihadapkan dengan Independensi Hakim yang ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Lalu bagaimana Jika hakim tidak memakai pada pedoman yang sudah diatur dalam PERMA tersebut ?

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi Hakim dalam memutuskan suatu perkara tipikor dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 serta mengetahui konsekuensi jika Hakim tidak memutus suatu perkara berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan urgensi hakim dalam memutus suatu tipikor mengikuti Perma No. 1 Tahun 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Fungsi Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Tipikor Menurut PERMA No 1 Tahun 2020 dikatakan dengan independensi Hakim adalah pada saat menjalankan fungsi serta tugasnya, hakim mempunyai kemandirian (independen) atau campur tangan dari pihak manapun yang dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (independent) atau tanpa Campur Tangan dari Pihak manapun dalam

- Memutus Perkara berdasarkan UU No.8 Tahun 2009. Adanya pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 (PERMA) tidak mempengaruhi independensi hakim tipikor dalam memutus dan melaksanakan tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa. Tidak berpengaruh karena Hakim bebas menyatakan dan memeriksa keyakinannya sendiri Mempertimbangkan kategori kerusakan moneter negara atau ekonomi negara, aspek pidana menentukan peran terdakwa dalam korupsi, aspek pengaruh, menentukan penampilan yang dihasilkan oleh tindakan terdakwa, Dari nilai harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi, Hakim dapat mengambil keputusan yang mengembangkan hukum pancasila dan nilai-nilai kemasyarakatan
2. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 lalu maka konsekuensi hakim untuk memutuskan suatu perkara, seseorang tidak dapat hanya mengandalkan hukum, Tapi hati nuraninya juga harus diikuti. Secara yuridis belum ada hal yang mengatur konsekuensi Hakim apabila tidak menjalankan PERMA No. 1 Tahun 2020, namun Hakim harus menimbang secara cermat dan adil penerapannya dalam kerangka hukum dan Keadilan yang didasarkan pada standar norma-norma masyarakat. Hakim tidak dapat memaksakan standar yang tidak terkait dengan penegakan hukum masyarakat dimana hakim harus mampu menelaah nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat Jika seorang hakim mendengar kasus tertentu Tetap paksa menerapkan spesifikasi yang tidak relevan dan kemudian muncul ketidakadilan. Kepuasan hakim yang tidak adil dapat meninggalkan bekas didalam benak terdakwa yang mengkhawatirkan seluruh hidupnya. " Perintah MA (Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pidana Pasal 2 dan 3 UU Perkara tindak pidana korupsi merupakan hal baru di dalam hukum pidana di Indonesia sebab dulunya tidak ada yang mengatur tentang pedoman pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia .

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah skripsi yang berjudul **“URGensi HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGIKUTI PERMA NO.1 TAHUN 2020”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Acara Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.K.n. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu Penulis dalam banyak hal;
4. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
5. Dr. Noor Hafidah S.H., M.Hum. selaku Ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum ULM;
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;

9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum ULM yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
10. Kepada yang Terkasih Alda Yulia Fani yang selalu memberi dukungan, dan tempat berkeluh kesah dan selalu sabar menghadapi;
11. Rekan Penulis yang tergabung dalam kawan seperjuangan Angkatan 2016 FH ULM, kawan-kawan Butterfly dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Kedua orang tua Penulis yang tercinta Ahmadi Noor dan Dhian Arum Anggraini yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 12 Juni 2020

Penulis,

Muhammad Fadhil Anggara

NIM.

1610211210039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
RINGKASAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
BAB I	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
B. Kekuasaan Kehakiman.....	Error! Bookmark not defined.
C. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.
D. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
A. Eksistensi PERMA NO. 1 Tahun 2020 Bagi Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Apa Akibat Hukum Bagi Hakim Jika Tidak Memutus Suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

